

**PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  
DI GAMPONG EMPEE BATA KECAMATAN BLANG  
BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ALFIZA EVA LISTA**

**NIM. 170802076**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfiza Eva Lista  
NIM : 170802076  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 Februari 1999  
Alamat : Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang  
Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tanpa menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2021  
Yang Menyatakan,



Alfiza Eva Lista

**PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  
DI GAMPONG EMPEE BATA KECAMATAN BLANG  
BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**ALFIZA EVA LISTA**  
**NIM. 170802076**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Pembimbing II,

Mirza Fanzikri, S.Sos.,M.Si.  
NIP. 199007022020121010

**SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  
DI GAMPONG EMPEE BATA KECAMATAN BLANG  
BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu 7 Juli 2021 M  
26 Dzulqaidah 1442 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

  
Mirza Fanzikri, S.Sos., M.Si  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.  
NIP. 196110051982031007

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.  
NIDN. 2019119001

Mengetahui,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Kementerian Dalam Negeri menghimbau setiap desa untuk menggunakan aplikasi Siskeudes melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD serta Surat Edaran KPK yaitu KPK,B.7508/01-16/08/2016. Pendataan BPKP tahun 2020, 86% gampong di Aceh sudah menggunakan Siskeudes. Salah satunya Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang sudah menerapkannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 74 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan gampong dalam penerapan Siskeudes serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan gampong melalui Siskeudes sesuai dengan Permendagri dan Pergub. Aceh Besar. Dalam pelaksanaan aplikasi ini terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia di gampong Empee Bata, tidak adanya pembiayaan upah untuk operator Siskeudes serta tidak adanya kantor sebagai tempat untuk bekerja. Lainnya dikarenakan peraturan tentang penggunaan anggaran desa yang sering berubah mengakibatkan proses perubahan data pada aplikasi memakan waktu dan proses yang lama, ini kemudian menghambat gampong untuk melanjutkan proses pengelolaan keuangan gampong lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Siskeudes ini sangat membantu gampong dalam pengelolaan keuangannya, dan akan lebih maksimal jika hal ini didukung dengan kemampuan gampong yang mampu mengaplikasikannya dengan baik. Pelatihan dan penyediaan fasilitas masih sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan aplikasi Siskeudes.

**Kata Kunci :** *Aplikasi Siskeudes, Pengelolaan Keuangan, Gampong.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rasyidi dan Ibunda Nurhayati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar peneliti yaitu Adik-adik tersayang (Fina, Feni, Nabila dan Azam) dan Bunda serta saudara-saudara lainnya.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat peneliti ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Mahmuddin, M.Si. dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Dr. S. Amirulkamar, MM.M.Si. selaku Penguji I dan Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.

9. Kepada sahabat terbaik peneliti, Swag Partners (Aura, Mela, Sukma, Rika, Zihan, Okta, Nurul, Nufus, Devi, Nefa, Reza, Zulfa, Hafizam, Nusrat, Fakhril, Furqan), yang senantiasa kebersamai dan saling menyemangati.
10. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.
11. Teman-teman seperjuangan penerima beasiswa Bidikmisi 2017 yang selama ini telah memberikan motivasi untuk terus menggapai mimpi walaupun dengan keterbatasan yang ada. Terimakasih teman-teman.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini.

Banda Aceh, 6 Agustus 2021  
Peneliti,

Alfiza Eva Lista

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.6. Penjelasan Istilah .....	6
1.7. Metodologi Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	15
2.2. Konsep Penerapan .....	17
2.3. Konsep Pengelolaan Keuangan .....	19
2.4. Teori Organisasi .....	26
2.5. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
3.1. Sejarah Gampong .....	29
3.2. Kondisi Umum Gampong .....	31
3.3. Kelembagaan Gampong .....	33
3.4. Masalah Yang Dihadapi Gampong .....	38
3.5. Tata Kelola Keuangan Gampong Empee Bata .....	38
3.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Gampong Empee Bata .....	39
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Empee Bata .....	41
4.1.1. Perencanaan .....	46
4.1.2. Pelaksanaan .....	52
4.1.3. Penatausahaan .....	57
4.1.4. Pelaporan .....	61
4.1.5. Pertanggungjawaban .....	64
4.2. Kendala Penerapan Siskeudes di Gampong Empee Bata .....	69

4.2.1. Sumber Daya .....	69
4.2.2. Sikap .....	72
4.2.3. Komunikasi .....	73
4.2.4. Struktur Birokrasi .....	74

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fokus Penelitian .....	8
Tabel 1.2	Jumlah Informan Penelitian .....	11
Tabel 3.1	Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong.....	29
Tabel 3.2	Sejarah Pembangunan Gampong .....	30
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	32
Tabel 3.4	Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	33
Tabel 3.5	Jumlah Aparatur Pemerintah Gampong .....	34
Tabel 3.6	Jumlah Tuha Peut.....	35



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Kerangka Berpikir .....	28
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Gampong Empee Bata.....	36
Gambar 3.2	Struktur Tuha Peut Gampong Empee Bata .....	37
Gambar 4.1	Tampilan Aplikasi Siskeudes .....	41
Gambar 4.2	Tampilan Menu Aplikasi Siskeudes.....	46
Gambar 4.3	Musyawarah Gampong Empee Bata 2019 .....	48
Gambar 4.4	Tampilan Menu data Umum Dan Perencanaan Desa.....	49
Gambar 4.5	Menu Data Umum Desa .....	50
Gambar 4.6	Tampilan Data Visi Misi Desa .....	50
Gambar 4.7	Data Visi Misi Desa.....	51
Gambar 4.8	Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	53
Gambar 4.9	Data Entri Pada Manu Penganggaran.....	54
Gambar 4.10	Data Anggaran Pada Bidang Dan Kegiatan .....	55
Gambar 4.11	Entri Anggaran Bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong .....	55
Gambar 4.12	Data Entri Pada Menu Penatausahaan.....	56
Gambar 4.13	Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan <i>Box Culvert</i> .....	57
Gambar 4.14	Menu Penatausahaan Pada Siskeudes .....	58
Gambar 4.15	Realisasi Penerimaan Bank .....	59
Gambar 4.16	Data Penyetoran Pajak.....	59
Gambar 4.17	Penatausahaan Keuangan Desa .....	60
Gambar 4.18	Pencatatan atas Pengeluaran Uang .....	61
Gambar 4.19	Menu Pelaporan Pada Siskeudes .....	62
Gambar 4.20	Menu Pengakses Laporan.....	63
Gambar 4.21	Pelaporan Pembangunan <i>Box Culvert</i> .....	64
Gambar 4.22	Pembukuan keuangan desa.....	65
Gambar 4.23	Laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun 2020.....	66
Gambar 4.24	Pamflet Pembangunan <i>Box Culvert</i> Gampong Empee Bata.....	67
Gambar 4.25	Publikasi Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2020 .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	82
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	84
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian .....	85
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong .....	86
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatnya sendiri, termasuk mengelola keuangannya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa diberikan anggaran yang kemudian diklasifikasikan dalam pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Jadi, pelaporan dana desa dikelola dan disusun oleh desa sendiri. Terlebih lagi desa mendapatkan berbagai sumber pendapatan, antara lain : Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain; Alokasi APBN, yang disebut Dana Desa; bagi hasil pajak dan retribusi daerah; Alokasi dana desa dari kabupaten/kota, Bantuan keuangan dari APBD dan APBK, Hibah dan lain-lain yang sah.<sup>1</sup>

Dari pernyataan di atas semakin dapat dipahami bahwa begitu besar peran desa saat ini tentunya akan besar pula tanggungjawab yang dibebankan kepada desa. Apalagi salah satu indikator untuk mencapai *Good Village Governance* atau tata kelola desa yang baik yaitu harus sejalan pula dengan tata kelola keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan

---

<sup>1</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tersendiri bagi pemerintah desa. Maka untuk menjawab tantangan tersebut serta dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dikembangkan suatu aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa yang dicetus pertama kali oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya bekerjasama dengan pemerintah. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengoperasian Siskeudes. Dengan proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sejauh ini penerapan Siskeudes sendiri sudah mulai diimplementasikan di desa-desa pada 2016. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, pada tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran menyangkut kewajiban desa untuk memakai aplikasi Siskeudes ini yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD. Hal ini didukung pula dengan keluarnya Surat Edaran dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yaitu KPK, B.7508/01-16/08/2016.

---

<sup>2</sup> Web BPKP.

Data per tanggal 31 Desember 2017 Siskeudes sudah diimplementasikan pada 33 Provinsi dan 413 Kabupaten/Kota yang tersebar di 64.765 Desa atau sekitar 86,39% dari total desa di seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Lalu, penerapan Siskeudes ini mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengakibatkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah diimplementasikan sebelumnya di seluruh Indonesia harus dilakukan penyesuaian kembali, karena ada perubahan menu, item maupun fitur-fiturnya dengan peraturan yang baru.

Dengan adanya penerapan Siskeudes ini tentunya pemerintah perlu melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis untuk terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola Siskeudes yang dikawal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini seperti yang telah diterapkan di Aceh.

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang sukses mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes kepada seluruh gampong yang ada di wilayah Aceh Besar yaitu sebanyak 604 gampong. Bahkan Bupati Aceh Besar telah meluncurkan Aplikasi Siskeudes berbasis Online pada tanggal 7 Oktober 2020, dan hal ini mendapatkan apresiasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.<sup>4</sup>

Dengan jumlah penggunaan aplikasi yang mencapai 100% tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang dihadapi aparat desa dalam

---

<sup>3</sup> [www.koran-jakarta.com](http://www.koran-jakarta.com) (Aplikasi Siskeudes 2.0 agar Pengelolaan Dana Desa Lebih Transparan)

<sup>4</sup> Web resmi BPKP. Pemerintah Aceh Besar Sukses Implementasikan Siskeudes. Diakses 10 Desember 2020. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/26470/8971/Pemerintah-Aceh-Besar-Sukses-Implementasikan-Siskeudes>

mengaplikasikannya kendatipun sudah dilakukan pelatihan. Observasi awal peneliti menemukan beberapa kendala seperti lemahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dalam mengelola keuangan yang berbasis Teknologi Informasi serta terbatasnya pengetahuan Aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini. Aplikasi Siskeudes sendiri dioperasikan oleh operator desa yaitu seorang yang bertugas membantu Kaur keuangan dalam proses penatausahaan keuangan desa.

Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemahaman desa dalam penerapan aplikasi tersebut sehingga pengelolaan keuangan desa sesuai dengan apa yang diharapkan dan asas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud. Mengingat aplikasi Siskeudes mengalami perubahan seiring perubahan regulasi, maka Peneliti akan melihat bagaimana penerapan aplikasi dalam pengelolaan keuangan di Desa sejauh perubahan aplikasi, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi tersebut.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Peneliti menilai kurangnya pemahaman aparatur gampong dalam pemakaian aplikasi berbasis teknologi informasi, serta perubahan regulasi yang disertai perubahan aplikasi. Jadi peneliti ingin melihat sejauh mana kemampuan gampong dalam menerapkan Aplikasi Siskeudes.

2. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai maka peneliti ingin melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh gampong dalam penerapan aplikasi tersebut.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan aplikasi Siskeudes di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes Di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi Siskeudes di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan apabila dibutuhkan langkah-langkah untuk perbaikan dalam proses mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan

amanat undang-undang melalui penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

## 2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bahwa teori penerapan siskeudes dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya Siskeudes ini diaplikasikan lalu menjadi pengetahuan bagi pihak gampong. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 1.6. Penjelasan Istilah

1. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Penerapan kebijakan adalah proses mewujudkan rangkaian keputusan yang dibuat untuk mencapai suatu tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu.
3. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
4. Siskeudes adalah Sistem Keuangan Desa. Sebuah aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukin dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik adalah yang memimpin sebuah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
7. Sekretaris gampong adalah yang membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas keuchik. Diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. PKPKG adalah Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Gampong. Dalam hal ini PKPKG adalah Keuchik.
9. PPKG adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yaitu Sekretaris Gampong, Kaur dan Kasi Gampong.
10. APBG adalah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
11. RKPG adalah Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
12. Operator Siskeudes adalah orang yang bertugas untuk menginput data keuangan desa ke dalam Aplikasi.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>5</sup> Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>6</sup>

### 1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah dalam suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Fokus penelitian disini adalah ingin melihat bagaimana penerapan Siskeudes serta kendala dan hambatan seperti apa yang dihadapi gampong dalam penggunaan aplikasi. Dengan mengacu pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1. Fokus Penelitian**  
Penerapan Aplikasi Siskeudes

No	Dimensi	Indikator	Sumber
----	---------	-----------	--------

<sup>5</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), hal. 17.

<sup>6</sup> Soewaji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), hal. 51-52.

1	Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan gampong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan</li> <li>b. Pelaksanaan</li> <li>c. Penatausahaan</li> <li>d. Pertanggungjawaban</li> <li>e. Pelaporan</li> </ul>	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbup Aceh Besar Nomor 74 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong
---	---	---	--

**Tabel 1.2. Fokus Penelitian**  
Kendala penerapan Aplikasi Siskeudes

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Kendala penerapan Aplikasi Siskeudes	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi</li> <li>b. Sumber Daya</li> <li>c. Sikap</li> <li>d. Struktur Organisasi</li> </ul>	Buku “Analisis Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi”. Subarsono A.G. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

### 1.7.3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka peneliti perlu menentukan dimana penelitian dilakukan. Penelitian tentang Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Pemilihan lokasi penelitian sendiri dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: *Pertama*, sejak Indonesia terutama Aceh dilanda wabah virus corona, maka peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian di gampong terdekat karena mengingat akses lebih mudah dan bagian dari menjaga diri dari wabah virus serta dapat memutus rantai penyebaran virus. *Kedua*, lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau secara ekonomis serta peneliti ingin tahu sejauh mana penerapan Aplikasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan gampong menuju lebih baik dimulai dengan melihat di gampong terdekat. *Ketiga*, Gampong Empee Bata merupakan salah satu gampong di Aceh Besar yang sudah menerapkan aplikasi dari tahun 2017 hingga saat ini bahkan sudah berbasis Online.

#### **1.7.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yaitu Keuchik, lalu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yaitu Sekretaris Gampong, Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Gampong), dan Operator Siskeudes di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Data ini diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung oleh peneliti.

##### **2) Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi yang berasal dari pihak primer atau pihak lain untuk mendukung penelitian. Data didapatkan dari observasi lapangan atau lainnya. Data ini berupa gambar dari media massa, undang-undang, peraturan, buku pedoman, cetakan laporan, dan dokumen lainnya.

#### 1.7.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik dalam penelitian.<sup>7</sup>

Dengan demikian tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih informan yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang apa adanya, jujur, berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah mempunyai pemahaman tentang objek penelitian serta menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa "*Purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih *representative*."<sup>8</sup> Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

**Tabel 1.2. Jumlah Informan Penelitian**

<sup>7</sup> Harbani Pasolong. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2016). Hal. 107

<sup>8</sup> Ibid., Sugiyono. Hal. 85

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik	1 Orang
2	Sekretaris Gampong	1 Orang
3	Kaur Keuangan/Bendahara	1 Orang
4	Operator Siskeudes (Kasi Pemerintahan)	1 Orang
Jumlah		4 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2021

#### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Mengamati subjek serta objek penelitian untuk membuat deskripsi atas perilaku atau frekuensi atas suatu kejadian. Dengan adanya observasi ini maka peneliti akan mengetahui kondisi yang sebenarnya.<sup>9</sup> Observasi meliputi: *place*, *people*, dan *process*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Operator Gampong dalam menerapkan Aplikasi Siskeudes. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman operator terhadap aplikasi tersebut. Observasi juga dilakukan dengan melihat dokumen yang sudah dihasilkan dari aplikasi Siskeudes, sarana prasarana yang tersedia di gampong dan lain-lain.

##### 2) Wawancara

<sup>9</sup> Ibid., Harbani Pasolong. Hal. 131

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*).<sup>10</sup>

Wawancara mendapatkan informasi atau data langsung dari responden atau *face to face* dengan melakukan tanya jawab seperti antara pewarta dan narasumber yang dianggap mengetahui tentang objek penelitian ini. Disini peneliti akan mewawancarai langsung informan yang sudah ditentukan sebelumnya.

### 3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan tinjauan pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dokumen ini bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya yang lainnya. Tentu dengan adanya dokumen semakin mendukung sumber data yang lain. Dokumen dalam penelitian ini berupa: profil desa, cetakan laporan, buku pedoman Siskeudes dan dokumen lainnya seperti: APBG, RPJMG, RKPG, LPJ Kegiatan.

#### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum

---

<sup>10</sup> Ibid. hal. 137.

memuaskan, maka akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai kepada tahap yang peneliti rasa sudah diperoleh data yang kredibel.

Setelah pengumpulan data, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan

2) Penyajian Data (*Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

---

<sup>11</sup> Milles dan Hubermes, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992). Hal. 16

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

2.1.1 Skripsi Fikriyani 2019 dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)”. Metode yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Siskeudes ini sudah berhasil diterapkan di Desa tersebut, diukur dari tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta memudahkan pemerintahan desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien dan juga transparansi.<sup>12</sup>

2.1.2 Skripsi Aziza Novirania mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran”. Metode yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini ialah pemahaman pemerintah desa terhadap program siskeudes sudah paham serta keterbukaan terkait keuangan desa lebih baik, selain itu semangat dan kemajuan para perangkat desa sudah baik dikarenakan siskeudes dianggap sangat memudahkan dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa,

---

<sup>12</sup> Fikriyani, 2019. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

namun di segi kejelasan informasi belum maksimal dikarenakan kurang bimbingan oleh BPKP.<sup>13</sup>

2.1.3 Jurnal Made Yenni Latriani yang berjudul “Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa”. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang menjadi sampel adalah 18 desa yang ada di Kabupaten Bandung. Kesimpulannya, penerapan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa, Pada penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi yaitu berpedoman pada sistem akuntansi.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah antara lain : mengkaji hal yang sama yaitu Aplikasi Siskeudes, objek penelitian ialah di Desa/Gampong, serta melihat kemampuan aparatur gampong dalam mengelola aplikasi tersebut.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, walaupun secara garis besar atau bahkan teorinya dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan kerangka pikir. Namun hal ini akan jelas berbeda, baik itu secara fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus penelitian peneliti yaitu ingin melihat bagaimana penerapan dari Aplikasi Siskeudes yang merupakan perubahan dari pengelolaan keuangan dari manual kepada basis teknologi informasi tentunya peneliti akan melihat juga bagaimana

---

<sup>13</sup> Aziza Novirania, 2018, *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran*”, Skripsi, Universitas Lampung: Lampung.

<sup>14</sup> Made Yenni Latriani, *Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Akuntansi da Bisnis, Vol. 13 No. 2, Juli 2018.

kendala yang dihadapi oleh Aparatur Gampong terutama dalam proses menerapkan aplikasi Siskeudes.

## 2.2. Konsep Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu unsur dari penerapan adalah adanya program yang dilaksanakan.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam penerapan kebijakan yang telah diputuskan akan semakin berhasil dan sesuai dengan sasaran kebijakan manakala dilakukan oleh aktor-aktor birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan sumber daya dalam implementasi kebijakan publik, seperti dikemukakan oleh Edward III, indikator keberhasilan implementasi ialah sebagai berikut :<sup>15</sup>

### a) Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### b) Sumber Daya

---

<sup>15</sup> Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori, dan Aplikasi*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2005) Hal. 90.

Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staf pelaksana yang memadai. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material.

c) Sikap

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Unsur penting dalam hal ini adalah : pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan, arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan (penerimaan dan penolakan).

d) Struktur Organisasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Perlu adanya wewenang yang jelas serta seimbang dengan dukungan dari lingkungan pemerintahan yang mempunyai kedudukan untuk mengawasi suatu birokrasi tersebut.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai dan untuk dapat mengetahui apakah target tersebut telah direalisasi maka kebijakan itu harus diimplementasikan atau diterapkan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Dalam kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik,

sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah lebih atas cenderung bersifat umum sebagai pedoman, arahan, dan panduan yang memberi wewenang kepada perangkat lebih bawah untuk melaksanakannya di lapangan dengan melakukan penjabaran-penjabaran lebih rinci sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, suatu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah lebih atas, implementasinya akan efektif manakala pemerintah yang lebih bawah menaruh perhatian serius dan mampu secara cepat menerima, memahami serta selanjutnya merumuskan langkah-langkah strategis lebih lanjut baik dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang hasilnya dapat memberi perubahan pada aktivitas masyarakat.<sup>16</sup>

Pada intinya implementasi kebijakan telah dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan merupakan pedoman-pedoman yang menjadi payung hukum untuk sesegera mungkin dilaksanakan sehingga dapat memberi dampak baik secara administratif maupun nyata pada masyarakat.

### **2.3. Konsep Pengelolaan Keuangan**

Nugroho mengemukakan bahwa istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan merujuk pada suatu proses dalam mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu<sup>17</sup>. Jadi pengelolaan merupakan ilmu yang menghubungkan antara ilmu manajemen dengan proses

---

<sup>16</sup> Ibid. hal. 25.

<sup>17</sup> J. Setiadi, Nugroho, SE., MM., *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Jakarta: Kencana, 2003)

mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang akan dicapai.

Pengelolaan keuangan mencakup segala kegiatan administratif yang dimulai dari perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan hingga sampai kepada tahapan pertanggungjawaban (pelaporan keuangan) yang diaudit dengan jelas dan transparan agar uang yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut lalu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.<sup>18</sup>

Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bupati wajib menyesuaikan kembali peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Atas dasar hal tersebut, kemudian Bupati Aceh Besar mengeluarkan peraturannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar tersebut, disebutkan bahwa Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat

---

<sup>18</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung:Fokusmedia, 2015), hal. 4.

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.

Pedoman pengelolaan keuangan gampong dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Gampong dalam rangka membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan.

Tahapan pengelolaan keuangan gampong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya diterangkan kembali dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Gampong merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Gampong pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBG. Sekretaris Gampong mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBG berdasarkan RKPG tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBG yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APBG yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Gampong tentang APBG.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 36 &37, BAB VI Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Gampong.

#### b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong merupakan penerimaan dan pengeluaran Gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas Gampong pada Bank Syariah. Rekening kas Gampong dibuat oleh Pemerintah Gampong dengan spesimen tanda tangan Keuchik dan Kaur Keuangan. Semua penerimaan dan pengeluaran Gampong harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPAG) yang telah disetujui Keuchik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPAG dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPAG. Pengeluaran SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.<sup>20</sup>

#### c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat

---

<sup>20</sup> Ibid...Pasal 46-56.

setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan secara tertib. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari atas : buku pembantu bank; buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Gampong. Buku Pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Kwitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan kwitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Gampong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sekretaris melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisa atas laporan tersebut. Lalu melaporkan kepada Keuchik untuk disetujui.<sup>21</sup>

d) Pelaporan

Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBG semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari : Laporan Pelaksanaan APBG dan Laporan Realisasi Kegiatan. Keuchik menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan yang diberikan Kaur dan Kasi sejak seluruh kegiatan selesai dan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.<sup>22</sup>

e) Pertanggungjawaban

---

<sup>21</sup> Ibid... Pasal 65-69.

<sup>22</sup> Ibid....Pasal 70.

Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati Camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Gampong. Qanun Gampong tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG disertai dengan:

- 1) Laporan realisasi terdiri atas : laporan realisasi APBG dan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Gampong.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran. Kemudian laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBG, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.<sup>23</sup>

### **2.3.1. Konsep Sistem Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan gampong dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Gampong. Pengelolaan keuangan Gampong dapat dilakukan

---

<sup>23</sup> Ibid....Pasal 71-73.

dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, sejak tahun 2015 hingga terimplementasi pada tahun 2016 sudah dikembangkan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa atas prakarsa BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri serta didukung oleh DPR serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). KPK dan Menteri Dalam Negeri menghimbau seluruh Desa di Indonesia untuk menggunakan Aplikasi tersebut.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbuan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini berkaitan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Pada Bulan April 2018, Kementerian mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu

---

<sup>24</sup> BAB VI Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0.<sup>25</sup>

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.<sup>26</sup>

Laporan yang dapat dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi ini ialah sebagai berikut :

- 1) Dokumen penatausahaan
- 2) Bukti penerimaan
- 3) Surat permintaan Pembayaran (SPP)
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP)
- 5) Laporan penganggaran
- 6) Dokumen dan laporan lainnya.<sup>27</sup>

#### **2.4. Teori Organisasi**

Organisasi menurut Kenneth C. Laudon : Sebuah struktur sosial/masyarakat yang tetap, yang mengambil sumber daya-sumber daya dari

---

<sup>25</sup> Pedoman Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Hal. 3

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Web BPKP.

lingkungannya dan kemudian memprosesnya untuk menghasilkan suatu keluaran.<sup>28</sup>

Tiga elemen pokok dari organisasi adalah interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan, dan struktur. Struktur organisasi memiliki pengaruh penting pada implementasi/penerapan suatu kebijakan karena salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Desa atau gampong merupakan organisasi unit terkecil dalam tatanan pemerintahan.

Struktur organisasi desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pada pasal kedua diterangkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dijelaskan bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.<sup>29</sup> Hal tersebut kemudian juga tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh

---


<sup>28</sup> Gaol, Jimmy L. *A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), hal. 28.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemerintah Gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong.<sup>30</sup>


## 2.5. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir**



<sup>30</sup>

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.



Penerapan Siskeudes :

1. Menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gampong sesuai dengan kerangka regulasi.
2. Proses Pengelolaan Keuangan Gampong menjadi lebih mudah.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

##### 1.1. Sejarah Gampong

##### 1.1.1. Sejarah Pemerintahan Gampong Empee Bata

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Empee Bata atau Keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia, namun yang tercatat dari tahun 1965 hingga tahun 2021 adalah :<sup>31</sup>

**Tabel 3.1. Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong**

No	Tahun	Nama Keuchik	Kondisi Pemerintahan	Narasumber	Ket
1	1965-1970	Yusuf	Masih belum teratur	Syarifuddin	Sekdes
2	1970-1975	Sulaiman	Masih belum teratur	Syarifuddin	Sekdes
3	1975-1980	Ismail	Gampong sudah ada Adm	Syarifuddin	Sekdes
4	1980-1990	Abdul Rani	Kondisi pemerintahan sudah berjalan tetapi adm belum tertib	Syarifuddin	Sekdes
5	1990-1993	Syamsuddin	Pemerintahan sudah berjalan	Syarifuddin	Sekdes
6	1993-1995	Abd. Rahman	Pemerintahan sudah berjalan	Syarifuddin	Sekdes
7	1995-1997	Muhammad R	Pemerintahan sudah berjalan	Syarifuddin	Sekdes
8	1997-2000	Basri	Pemerintahan sudah berjalan		

<sup>31</sup> Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong Empee Bata tahun 2020.

9	2000-2003	Hamzah	Masa Konflik		
10	2003-2007	Syarifuddin	Pemerintahan mulai membaik		
11	2007-2013	Irlan Sari	Mulai dilakukan pembangunan		
12	2013-2014	Syarifuddin (PJ)	Semakin membaik		
13	2015-2021	Dedi Herman	Semakin meningkat		

Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.

### 1.1.2. Sejarah Pembangunan Gampong

Pembangunan gampong Empee Bata sudah dimulai dari masa pemerintahan Keuchik Yusuf pada tahun 1965 dan sampai sekarang masih terus berlanjut dengan adanya dana desa yang masuk sehingga memudahkan gampong untuk melakukan pembangunan. Sejarah pembangunan Gampong Empee Bata dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>32</sup>

**Tabel 3.2. Sejarah pembangunan gampong**

No	Tahun	Peristiwa	Dampak
1	1965-1970	Membangun Meunasah Gampong Empee Bata. Meunasah mirip rumah panggung.	Ada manfaat bagi masyarakat
2	2001-2007	Suasana konflik dan berlaku jam malam, terjadi gempa dan tsunami	Warga menderita dan tidak bebas
3	2008-2014	Pembangunan gampong sudah beragam dengan adanya program PNPM dan BKPG dan ADG.	Warga sudah bisa menikmati hasil pembangunan yang bermanfaat bagi mereka

<sup>32</sup> Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong Empee Bata tahun 2020.

4	2015- sekarang	Pembangunan gampong sudah lebih baik karena desa sudah diberi kewenangan penuh dalam mengelola keuangan dan kegiatan gampong.	Masyarakat sudah mampu mengelola keuangan dan administrasi gampong
---	-------------------	---	--

*Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

## 1.2. Kondisi Umum Gampong

### 1.2.1. Geografis dan Topografi

Secara geografis Gampong Empee Bata termasuk dalam wilayah kemukiman Sungai Makmur Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar dengan luas wilayah +/- 50 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Empee Bata berbatasan dengan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Cot Mancang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kayee Kunyet
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Cot Bagie
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Bak Dilip

Gampong Empee Bata terletak pada wilayah datar pesisir barat Aceh Besar yang memiliki bentuk Linier. Bagian utama Gampong adalah jalan utama pada sumbu utara-selatan. Pemukiman berkembang di sepanjang ruas jalan utama dan di sepanjang jalan sekunder. Sawah dan ladang terletak setelah area pemukiman. Di sebelah selatan menyusur ke sisi barat terdapat saluran drainase dari persawahan yang menerus hingga bermuara saluran pembuang horizon timur Empee Bata terdiri dari pemandangan rumbia dengan latar berturut-turut, gampong Cot Mancang dan Cot Nambak. Dari selatan. Terdiri dari sawah dan

kebun seterusnya terdapat Gampong Bak Dilip. Horizon utara adalah Gampong Cot Bagie, seterusnya sawah.<sup>33</sup>

### 1.2.2. Orbitasi

- a. Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan : 3,5 Km
- b. Jarak dengan ibu kota kabupaten : 50 Km
- c. Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh : 18 Km

### 1.2.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Empee Bata yang tersebar di 3 dusun berdasarkan data terakhir hasil perhitungan akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 123 Kartu Keluarga (KK), 450 jiwa, terdiri dari laki-laki 218 jiwa dan perempuan 232 jiwa.

**Tabel 3.3. Jumlah penduduk berdasarkan dusun**

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Lhok Ara	43	77	74
Teungoh	28	54	52
Ujoeng Blang	52	87	106
Jumlah	123	218	232

*Sumber : Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

### 1.2.4. Pendidikan

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Gampong Empee Bata, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 3.4. Perkembangan Penduduk menurut tingkat pendidikan  
Tahun 2018**

<sup>33</sup> Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong Empee Bata tahun 2020.

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Tidak tamat sekolah SD	40
2	Tamat sekolah SD	55
3	Tamat sekolah SLTP	120
4	Tamat SMU	205
5	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	5
6	Tamat Strata I	5
7	Tamat Strata II	0
	<b>Jumlah</b>	<b>430</b>

*Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

### 1.3. Kelembagaan Gampong

#### 1.3.1. Pemerintah Gampong Empee Bata

Pemerintah gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Keuchik memiliki wewenang :

- e. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- f. Mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong.
- g. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong
- h. Menetapkan peraturan gampong
- i. Menetapkan APB Gampong
- j. Membina kehidupan masyarakat gampong
- k. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong

- l. Membina dan meningkatkan perekonomian gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat gampong.
- m. Mengembangkan sumber pendapatan gampong.
- n. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong
- o. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat gampong
- p. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- q. Mengoordinasikan pembangunan gampong secara partisipasi

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan, seperti pencatatan sipil, surat keterangan perkawinan, perizinan, surat keterangan usaha, serta lainnya yang dirasakan masih sangat kurang terutama dalam administrasi, hal ini dikarenakan gampong belum memiliki kantor yang permanen dan tetap selain kapasitas aparatur yang memadai.<sup>34</sup>

### 1.3.2. Aparatur Pemerintahan Gampong

Jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Gampong Empee Bata tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Jumlah Aparatur Pemerintahan Gampong**

No	Aparatur Pemerintah	Jumlah	Nama
1	Keuchik	1	Dedi Herman
2	Sekretaris Gampong	1	Syarifuddin
3	Kaur Keuangan	1	Asrizal
4	Kaur Umum dan Perencanaan	1	Merizal
5	Kasi Pemerintahan	1	Nur Askia

<sup>34</sup> Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong Empee Bata tahun 2020.

6	Kasi Pelayanan	1	Irlan Sari
7	Kadus. Lhok Ara	1	Zakaria
8	Kadus. Teungoh	1	Muhammad R
9	Kadus. Ujong Blang	1	Muhammad HS

*Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

### 1.3.3. Tuha Peut

Anggota Tuha Peut merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang pemilihannya dilakukan secara demokratis.

Tuha peut mempunyai fungsi :

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Keuchik.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Keuchik.


Jumlah Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan gampong.

**Tabel 3.6. Jumlah Tuha Peut**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Tuha Peut	Syarifuddin
2	Sekretaris	Erdi
3	Anggota	Mustafa
4	Anggota	Jainuddin
5	Anggota	Marwan
6	Anggota	Ibni Amin


*Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN**  
**GAMPONG EMPEE BATA KEC. BLANG BINTANG**  
**KAB. ACEH BESAR**



**Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Gampong Empee Bata**  
*Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

**STRUKTUR TUHA PEUT**  
**GAMPONG EMPEE BATA KEC. BLANG BINTANG**  
**KAB. ACEH BESAR**



**Gambar 3.2. Bagan Struktur Tuha Peut Gampong Empee Bata**  
*Sumber : Pendahuluan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, 2020.*

#### **1.4. Masalah Yang Dihadapi Gampong**

Masalah yang dihadapi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong antara lain sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Aparatur gampong tidak bekerja maksimal, penyebabnya dikarenakan tidak adanya kantor keuchik.
- b. Administrasi gampong berantakan disebabkan tidak ada mobiler untuk menyimpan arsip.
- c. Kinerja aparatur gampong terhambat karena kurangnya fasilitas dan prasarana
- d. Kegiatan dan administrasi Tuha Peut berantakan karena sarana dan prasarana pendukung tidak ada
- e. Tuha Peut bekerja tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya operasional/honor pendukung kegiatan Tuha Peut.

#### **1.5. Tata Kelola Keuangan Gampong Empee Bata**

Setiap pendapatan dan belanja gampong wajib dikelola dengan sebaik mungkin, baik dari segi tahapan perencanaan, penggunaan anggaran maupun pencatatannya. Gampong Empee Bata dalam melakukan pencatatan untuk adanya laporan serta dapat dipertanggungjawabkan maka dibuatnya Laporan Keuangan Gampong. Laporan dibuat berdasarkan format yang sudah ada lalu diinput sesuai kebutuhan melalui pengetikan pada komputer. Bahkan jauh sebelumnya ditulis dengan menggunakan tangan.

---

<sup>35</sup> Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong Empee Bata tahun 2020.

Namun, sejak tahun 2016 sudah diberlakukannya pencatatan atas Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi yaitu Siskeudes yang dicetuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Menteri Dalam Negeri maka desa dihimbau untuk memakai aplikasi tersebut.

Gampong Empee Bata sudah mulai menerapkan aplikasi tersebut dari tahun 2017, melalui Peraturan Bupati Aceh Besar kemudian disampaikan oleh pihak kecamatan. Tentu dengan pergantian sistem ini akan terdapat sejumlah perbedaan yang perlu dilakukan bimbingan kepada aparatur yang mengelola Siskeudes. Bimbingan penggunaan aplikasi secara berkelanjutan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Besar kepada setiap gampong yang ada di Aceh Besar. Namun yang mengeluarkan biaya adalah gampong melalui alokasi dana gampong.

Fungsi aplikasi bagi tata kelola gampong secara umum adalah untuk membantu proses penganggaran secara mudah, cepat dan tepat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan anggaran dana desa oleh pihak yang berwenang di gampong. Proses pencairan dana desa tergantung pada aplikasi ini, artinya secara administrasi harus *diinput* terlebih dahulu segala kebutuhan anggaran untuk desa baru setelah itu dapat dilakukan pencairan.

#### **1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Gampong Empee Bata**

Dalam pengelolaan keuangan gampong, Keuchik Gampong Empee Bata sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) mengeluarkan Keputusan Keuchik untuk menetapkan PPKG atau Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kasi dan Kaur.

Dalam penerapan Siskeudes di gampong Empee Bata dilaksanakan oleh Kaur Bendahara dibantu oleh Kasi Pemerintahan yang menginput data ke dalam Siskeudes. Koordinasi antara keduanya sudah berjalan sejak tahun 2019. Hal ini dikarenakan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat mengaplikasikan komputer di Gampong. Kasi pemerintahan (Operator) baru dapat menginput data ke dalam aplikasi setelah selesainya pembuatan RAB setiap kegiatan yang kemudian baru menghasilkan APBG.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Penerapan Aplikasi Siskeudes di Gampong Empee Bata

Penerapan ialah aktivitas, aksi, tindakan oleh pelaksana yang diberikan wewenang dengan mekanisme suatu sistem dalam menjalankan suatu program. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang tidak hanya melibatkan satu orang saja. Penerapan yang dijalankan disini adalah penerapan aplikasi Siskeudes. Penggunaan aplikasi Siskeudes ini guna untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa dimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Aceh Besar diperjelas kembali dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disana menyebutkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, yang dimaksud adalah Aplikasi Siskeudes.



**Gambar 4.1. Tampilan Aplikasi Siskeudes**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Aplikasi siskeudes ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan gampong dimana dari proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban dapat dimasukkan dalam aplikasi ini guna untuk memproses anggaran serta untuk melapor setiap kegiatan yang sudah dilakukan di gampong. Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat apresiasi dari BPKP dalam hal penerapan aplikasi Siskeudes. Kecamatan Blang Bintang adalah kecamatan perdana yang mendapat pelatihan khusus bagaimana mengelola Siskeudes bagi setiap gampong di Kecamatan Blang Bintang dan salah satunya adalah Gampong Empee Bata yang sudah mulai menerapkan aplikasi ini sejak 2017 hingga saat ini dimana sudah berlaku sistem online. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Empee Bata, Siskeudes mulai diterapkan pada tahun 2017 atas instruksi dari Kecamatan karena jalur komunikasi gampong ialah melalui Kecamatan.

Siskeudes ini aplikasi dalam pelaporan keuangan gampong, setiap perencanaan anggaran, uang masuk dan keluar, semuanya dimasukkan datanya ke dalam siskeudes. Di gampong kita sudah mulai memakai Siskeudes dari tahun 2017. Awalnya keluar Perbub dari kabupaten, tapi jalur komunikasi gampong melalui kecamatan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong :

Dari 2017 sudah mulai dipakai aplikasi ini dalam pelaporan keuangan gampong. Yang sebenarnya secara peraturan dari 2016 tapi masuk ke kecamatan lalu sampai ke gampong itu mulai 2017.

Secara regulasi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan didukung BPKP bersama KPK lalu tercetuslah aplikasi Siskeudes pada tahun 2015. Namun di Gampong Empee

Bata mulai diterapkan pada tahun 2017. Artinya pelatihan pertama kali dilakukan pada tahun 2017 untuk pengelolaan keuangan tahun 2017 pula.

Untuk melihat penerapan ini, maka peneliti akan meneliti bagaimana proses pengelolaan keuangan gampong melalui aplikasi Siskeudes, siapa yang mengoperasikannya serta laporan yang dihasilkan apakah sesuai dengan ketentuan regulasi. Dalam penerapan ini melibatkan aparatur gampong Empee Bata yaitu : Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur Keuangan (Bendahara) dan Kasi Pemerintahan sebagai operator Siskeudes.

Operator Siskeudes di Gampong Empee Bata saat ini dipegang oleh masyarakat gampong yang secara struktural juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan. Sudah menjadi operator sejak tahun 2019 tidak lama setelah beliau menjabat sebagai Kasi Pemerintahan. Operator Siskeudes sebelumnya dipegang sendiri oleh Bendahara Gampong Empee Bata. Namun setelah jabatan Bendahara Gampong dialihkan, maka operator juga ikut dialihkan kepada orang lain walaupun bukan kepada Bendahara Gampong (Kaur Keuangan). Hal ini berdasarkan wawancara bersama Bapak Keuchik Gampong Empee Bata :

Operator siskeudes dulunya dipegang oleh bendahara langsung, tapi sekarang semenjak jabatan tersebut diganti operator juga diganti. Yang seharusnya bisa saja dikelola sama bendahara tapi karena keterbatasan dalam mengoperasikan komputer maka operator diberikan kepada Kasi Pemerintahan.

Berdasarkan observasi peneliti hal tersebut benar adanya bahwa operator Siskeudes saat ini adalah merangkap juga sebagai Kasi Pemerintahan hal ini dibuktikan dengan adanya nama operator pada struktur pemerintahan Gampong Empee Bata.

Operator dipilih langsung oleh Keuchik, namun keuchik juga harus memperhatikan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan. Untuk menjadi operator Siskeudes ini hal yang utama adalah mahir dalam mengoperasikan komputer dan mudah memahami setiap detail dari aplikasi Siskeudes, tentunya didukung dengan diselenggarakan pelatihan setiap tahunnya oleh pihak kabupaten. Dalam hal ini, Keuchik mengatakan bahwa :

Pemilihan operator siskeudes tentunya karena mempunyai keahlian dalam mengoperasikan komputer. Di gampong kita kekurangan SDM jadi sangat jarang orang yang paham komputer, perangkat yg lain kebanyakan juga tidak bisa memakai komputer.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bendahara (Kaur Keuangan)

Gampong Empee Bata yaitu :

Saya menjabat sebagai bendahara dari tahun 2019 dan ternyata pemakaian aplikasi tersebut dari tahun 2017. Jujur saya tidak bisa mengoperasikannya karena tidak punya kemampuan dasar komputer, akan butuh waktu lama jika saya harus mempelajarinya dari awal. Jadi operator harus dipilih orang lain.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Operator untuk mengelola Siskeudes ini boleh siapa saja dengan syarat dapat mengoperasikan komputer dengan lancar dan mudah memahami tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes. Berkenaan dengan aplikasi pengelolaan keuangan desa ini, jika pengoperasiaanya serta proses *input* datanya cepat dan tepat akan mempermudah dalam proses penyelesaian laporan keuangan desa. Namun tetap harus didukung dengan pelaksanaan kegiatan gampong yang tepat waktu.

Adapun pengelolaan keuangan gampong sebelum dan sesudah adanya aplikasi tentu akan berbeda, berdasarkan keterangan dari Keuchik dan Sekretaris Gampong Empee Bata, beberapa perbedaan tersebut ialah sebagai berikut :


- 1) Dari segi proses pengelolaan. Tahapan yang dilalui menjadi lebih cepat setelah adanya aplikasi. Hal ini dikarenakan proses input data yang tidak berulang-ulang lalu menghasilkan laporan yang diinginkan.
- 2) Tahap pelaporan yang dilakukan setiap habisnya anggaran gampong bertahap tidak perlu dicetak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dapat mengakses melalui database gampong atau kode gampong.
- 3) Dibutuhkan kerjasama antar pelaksana kegiatan gampong, karena kunci dari penerapan aplikasi adalah ketepatan waktu pelaksanaan dan menunjukkan segala pengeluaran yang sudah dilakukan.
- 4) Dengan adanya aplikasi Siskeudes membantu pencairan dana gampong lebih cepat karena akses ke kecamatan serta kabupaten lebih mudah.
- 5) Yang biasanya bendahara memegang tanggung jawab penuh dalam penatausahaan keuangan gampong, namun dengan adanya aplikasi maka perlu seorang operator yang mengoperasikannya dan harus saling berkoordinasi.

Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang kemudian penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap yang sistematis atau berurutan. Artinya setiap prosesnya harus diselesaikan satu persatu. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama Operator Siskeudes di Gampong Empee Bata.

Setiap tahapan prosesnya harus dilewati dengan berurutan. Dari mulai mengisi menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban atau pembukuan.

Artinya bahwa setiap proses satu dengan yang lain akan saling terhubung. Mustahil untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya jika langkah sebelumnya tidak *terinput*.

Adapun tampilan menu aplikasi siskeudes ialah sebagai berikut :



**Gambat 4.2. Tampilan menu aplikasi Siskeudes**

*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Dari gambar 4.2. di atas menunjukkan langkah-langkah secara umum yang harus dilewati, dimulai dari perencanaan (data umum desa), penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Tahap penganggaran tidak dapat *diinput* jika menu perencanaan belum diselesaikan begitupun seterusnya.

#### **4.1.1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dan paling penting dalam pengelolaan keuangan gampong. Tahap ini dilakukan guna untuk melihat apa tujuan yang ingin dicapai gampong pada tahun anggaran yang berkenaan, perumusan segala kegiatan yang ingin dilaksanakan ialah berpacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), lalu Rencana Kerja

Pemerintah Gampong (RKPG) hingga pada tahap yang kemudian dirumuskannya APBG per tahun.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan gampong. Pada tahap ini dokumen yang dihasilkan adalah APBG, RKPG, serta RAB pada setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Empee Bata, dalam perencanaan ini terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan hingga pada akhirnya APBG dapat ditetapkan, yaitu dari proses musyawarah gampong, lalu penyampaian keputusan ke kecamatan setelah itu pihak kecamatan yang akan melaporkan ke Kabupaten, pihak Kabupaten yang dimaksud disini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG).

Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Gampong yang menghadirkan seluruh masyarakat. Setiap aspirasi dibahas dalam musyawarah gampong. Kemudian disampaikan ke kecamatan, setelah itu perwakilan dari kecamatan yang menyampaikan ke Kabupaten.

Berdasarkan hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, hal tersebut benar adanya bahwa Gampong Empee Bata telah melaksanakan Musyawarah Gampong guna merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan di Gampong yaitu sebagai berikut.



**Gambar. 4.3. Musyawarah Gampong Empee Bata 2019**  
 Sumber : Arsip pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Gampong

Maka dari itu dapat dipahami bahwa jauh sebelum data diinput ke dalam Siskeudes butuh kesepakatan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Yang kemudian akan ditindak lanjuti. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut ialah pada bidang pelaksanaan pembangunan gampong yaitu dengan membangun *Box Culvert*<sup>36</sup>.

Sekretaris gampong yang berwenang mengkoordinasi pengelolaan keuangan gampong juga turut mengatakan bahwa :

APBG merupakan titik punca dalam pencairan dana desa, jika APBG selesai maka pihak kabupaten segera mencairkan dana desa per tahap-tahapnya. Jadi gampong sangat dituntut untuk dapat menyegerakan penyelesaian APBG.


Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setelah APBG ditetapkan untuk satu tahun berjalan, maka pencairan keuangan gampong segera dilakukan oleh pihak Kabupaten. Namun, pencairan tersebut dilakukan beberapa tahap, bukan sekali pencairan untuk kurun waktu 1 tahun. Persentase pencairan dana desa yaitu 40%, 40% dan 20%. Dalam perencanaan kegiatan apa yang akan

<sup>36</sup> *Box Culvert* merupakan gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air melewati bawah jalan air lainnya, di bawah jalan.

dilaksanakan di gampong juga berpacu pada Pedoman Prioritas Dana Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Desa kemudian turunannya oleh Peraturan Bupati setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Keuchik, setiap tahun prioritas dana desa berubah-ubah.

Dalam musyawarah diutamakan merujuk pada pedoman prioritas anggaran desa yang dikeluarkan oleh menteri desa atau pergub, karena setiap tahun berbeda-beda. Seperti misalnya tahun 2020 adanya pembiayaan untuk BUMG. Lalu pencairan uang per tahap tergantung persentase yang ditetapkan, untuk saat ini yang dipakai 40, 40, dan 20 % jadi bukan dikasih uang langsung untuk 1 tahun.

Proses perencanaan dalam penerapan Aplikasi Siskeudes ini ialah dengan menginput data umum dan perencanaan desa. Menu yang harus diisi adalah Data Umum Desa, Visi Misi, dan RPJM Desa. Untuk melihat tampilan menu perencanaan pada Siskeudes maka dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini :



**Gambar 4.4. Tampilan menu data umum dan perencanaan desa**

*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Penjelasan dari gambar 4.4 ialah mengenai data umum desa yang mencakup biodata gampong bersangkutan dan tahun anggaran yang sedang berjalan. Data umum ini juga memuat nama-nama aparatur gampong atau

pelaksana kegiatan gampong dan data data lainnya. Pengisian bagian ini dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut.

Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa

**PEREMINTAH GAMPONG EMPEE BATA**

**DATA UMUM DESA**

Tahun: 2021 [ Status APBDes ]

Nama Desa: PEMERINTAH GAMPONG EMPEE BATA [ AWAL ]

Nama Kepala Desa: DEDI HERMAN

Jabatan Kades: KEUCHIK GAMPONG

No Perdes Ptjawab: [ ]

Tgl Perdes Ptjwb: [ ]

Nama Sekdes: SYARIFUDDIN

Jabatan Sekdes: SEKRETARIS GAMPONG

Nama Kaur Keu: ASRIZAL

Jabatan Kaur Keu: KAUR KEUANGAN

NPWP: 00.012.387.7-108.000

Ibukota Desa: Empee Bata

**Gambar 4.5. Menu data umum desa**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Selanjutnya ialah data visi misi yaitu memuat rencana gampong dalam kurun waktu tertentu atau apa yang akan dicapai oleh gampong 6 tahun ke depan selama 1 periode pemerintahan. Pengisian visi misi ini yaitu sebagai berikut.

Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa


**PEREMINTAH GAMPONG EMPEE BATA**

**DATA VISI MISI DESA**

Tahun: 2016 s.d 2021

Uraian Visi: Terwujudnya Gampong Empee Bata sebagai Gampong yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

**Gambar 4.6. Tampilan data visi misi desa**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*



**Gambar 4.7. Data Rencana Kegiatan Desa**  
 Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3

Dari beberapa tahapan pada gambar-gambar di atas dapat kita ketahui bahwa proses yang dilalui pada tahapan perencanaan ialah sebagai berikut :

1. Data umum desa, pada tahapan ini operator menginput data seperti nama-nama perangkat gampong yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Gampong juga wajib diisi pada data umum ini.
2. Visi misi desa serta tujuan dan sasarannya. Nama lain disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).
3. Data perencanaan yang berpacu pada RPJMG yang meliputi 5 bidang kegiatan gampong yang sudah disebutkan di atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RJPMPG) adalah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 6 tahun sesuai dengan masa jabatan Keuchik gampong dalam 1 (satu) periode menjabat. Penjabaran pada bagian perencanaan ini mengenai struktur pelaksana kegiatan gampong, visi misi

serta arah tujuan pembangunan gampong dalam kurun waktu berjalan. Fungsi data umum ini sendiri adalah untuk mensinkronkan antara rencana kegiatan dengan proses memasukkan anggaran pada tahap selanjutnya. Karena Rencana Anggaran dibuat sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dilaksanakan dan menu pada siskeudes akan saling terhubung. Tentu ini akan memudahkan dan menjadikan pengelolaan keuangan gampong menjadi terstruktur dan terarah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Operator Siskeudes dalam wawancara sebagai berikut.

Dalam siskeudes ini, proses input datanya harus berurutan. Kita tidak bisa langsung memasukkan anggaran (RAB) jika jenis kegiatannya belum kita input, dan laporan tidak akan tersedia.

Dari pernyataan Operator Siskeudes tersebut dapat kita pahami bahwa RAB merupakan dokumen utama yang operator Siskeudes perlukan untuk dapat mengaplikasi Siskeudes. Namun, langkah awalnya adalah memasukkan data profil gampong sesuai dengan RPJMG, Visi misi dan data umum gampong lainnya.

#### **4.1.2. Pelaksanaan**

Setelah ditetapkan RKPG, maka untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus membuat RAB yang kemudian akan diinput ke dalam aplikasi Siskeudes. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukannya penarikan dana sesuai dengan RAB yang sudah di tetapkan. Semua penerimaan dan pengeluaran gampong dilaksanakan melalui rekening kas Gampong serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Siskeudes disini berfungsi sebagai wadah untuk menginput keperluan dana yang dibutuhkan karena RAB yang sudah dibuat wajib diinput ke dalam

aplikasi. Data inilah yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong) untuk melihat bagaimana rancangan anggaran suatu gampong, dana yang kemudian diterima dan dikeluarkan dari kas gampong mengacu kepada rancangan anggaran. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Empee Bata :

Setiap dana yang ditarik dari rekening kas gampong itu sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan RAB yang sudah dibuat. Tidak bisa kita asal tarik atau bahkan menarik semua yang sudah di transfer oleh pusat, harus sesuai kebutuhan dan sinkron dengan sistem siskeudes.

Dari pernyataan Keuchik dapat kita pahami bahwa, dalam pelaksanaan keuangan gampong ini, RAB menjadi pegangan yang paling penting sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan gampong serta untuk penggunaan anggaran. Karena dari penarikan dana tersebut akan ada bukti pembayaran yang mana bukti tersebut sebagai bahan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban nantinya.

URAIAN		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	PPH1 10% (100/110 x 10%)	PPH2 1,5% (100/110 x 1,5%)
<b>Solusi</b>							
1	Armen	58,0	Zak	60.000	3.480.000	348.000	52.200
2	Batu Belah/ Guring	8,0	M3	185.000	1.480.000	-	-
	Besi $\Phi$ 12 mm	42,0	M3	95.000	3.990.000	399.000	59.850
	Pasir Beton	6,0	M3	173.000	1.038.000	103.800	15.570
	Serok	2,0	M3	173.000	346.000	-	-
	Kayu Lat	12,0	Blg	47.000	564.000	-	-
	Papan Maf	22,0	Lbr	58.000	1.276.000	-	-
	Paku	2,0	Kg	18.000	36.000	-	-
	Kawat Beton	6,0	Kg	24.000	144.000	14.400	2.160
Sub Total					12.354.000	-	-
<b>Seperti Nama Proyek</b>							
		1	Bh	280.000	280.000,00	-	-
		1	Bh	350.000	350.000,00	-	-
Sub Total					430.000,00	-	-
<b>Seperti</b>							
		44,0	HOK	90.000	3.960.000	-	-
		16,0	HOK	101.000	1.616.000	-	-
		2,0	HOK	130.000	260.000	-	-
Sub Total					5.836.000	-	-
<b>TOTAL</b>					18.820.000	-	-
<b>PERENCANAAN 2%</b>					384.000	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>					19.204.000	-	-


**Gambar 4.8. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

*Sumber : Dokumen RAB Gampong Empee Bata*

Pada dokumen tersebut dapat dilihat bahwa anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan *Box Culvert* ialah Rp. 19.204.000,-. Kemudian data ini lah yang akan diinput dalam menu penganggaran. Proses melalui siskeudes berada pada tahap ke dua yaitu penganggaran, karena ketika pelaksanaan dilakukan itu artinya anggaran mulai dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan operator adalah Rancangan Anggaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti RAB pembangunan *Box Culvert* tersebut. Mengenai pentingnya RAB dalam siskeudes juga disampaikan oleh Operator Siskeudes.

Saya baru bisa bekerja untuk menginput data ke dalam siskeudes setelah adanya RAB setiap kegiatan yang akan dilakukan. Memang sebelumnya perlu menginput data profil gampong, tapi RAB adalah dokumen utama untuk dapat melangkah kepada tahap menuju pelaporan.


Menu pada tahapan anggaran ini yaitu sebagai berikut.



**Gambar 4.9. Data entri pada menu penganggaran**

*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Pada sub menu isian data anggaran tersebutlah akan dimasukkan segala program yang akan dilaksanakan pada satu tahun berjalan. Misalnya dapat dilihat pada salah satu program *Box Culvert* berikut ini yang diinput pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.




**Gambar 4.10. data anggaran pada bidang dan kegiatan**  
*Sumber: Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

PEMERINTAH GAMPONG EMPÉE BATA PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020						
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG						
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong, selokan, Talud, Lampu Jalan)						
Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan						
Output/Keluaran : Terbangunnya Box Culvert 2 Un						
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	MENJADI			BERTAMBAH / ( BERKURANG )
1	2	5	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	9
5.	BELANJA		6	7	8	
	01. Pembangunan Box Culvert					
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	19.204.000,00			16.778.000,00	(2.426.000,00)
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dil - Upah	19.204.000,00			16.778.000,00	(2.426.000,00)
	01. Pekerja					
	02. Tukang	19.204.000,00			16.778.000,00	(2.426.000,00)

**Gambar 4.11. Entri anggaran bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Berdasarkan gambar data pada aplikasi Siskeudes tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggaran sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya *Box Culvert*. Namun berdasarkan wawancara dengan operator gampong Empee Bata, Operator menyatakan bahwa anggaran tersebut mengalami perubahan pada masa pandemi maka dari itu jika diperhatikan kembali gambar 4.11 tersebut kolom jumlah yang kedua akan terlihat pengurangan anggaran menjadi Rp. 16.778.000,-. Dan perubahan ini akan dimasukkan secara keseluruhan pada Laporan realisasi APBG pada akhir tahun anggaran nantinya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, APBG merupakan dokumen penting untuk dapat mencairkan dana desa maupun alokasi dana gampong. Pada tahapan ini pula proses penarikan uang akan dilakukan. Namun hal ini akan berkaitan dengan langkah selanjutnya pada aplikasi siskeudes yaitu Penatausahaan. Dalam pengelolaan keuangan desa, proses pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas gampong. Setiap pelaksana kegiatan (kaur dan kasi) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam RAB dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam RAB.<sup>37</sup> Disinilah yang kemudian menjadi fungsi dari Siskeudes karena setiap SPP hanya dapat diperoleh dari Siskeudes.



**Gambar 4.12. Data entri pada menu penatausahaan**

*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Surat Permintaan Pembayaran untuk pelaksanaan pembangunan *Box*

*Culvert* yang keluar ialah sebagai berikut :

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG  
2. Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
3. Kegiatan : Pombangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong, selokan, Talud, Lampu Jalan dll)  
4. Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan

Nomor : 0015/SPP/23.2025/2020

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
2	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	12.984.000,00	0,00	10.558.000,00	10.558.000,00	2.426.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>19.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>2.426.000,00</b>

Empee Bata, 02 June 2020

Disetujui untuk dibayarkan  
Kaur Keuangan  
Dedi Berman

Telah dibayar lunas  
Kaur Keuangan  
Asrizal

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Gampong  
Syarifuddin

Pelaksana Kegiatan,  
Merzal

**Gambar 4.13. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Box Culvert**  
Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa surat permintaan pembayaran ialah sebagai kunci untuk mencairkan dana agar anggaran dapat difungsikan. Setelah adanya SPP tersebut, baru dapat dilakukan penarikan uang oleh pelaksana kegiatan yang kemudian menghasilkan bukti pengeluaran uang. Dan bukti tersebut juga diperoleh dari aplikasi siskeudes. Setiap SPP yang sudah dikeluarkan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksana kegiatan dan anggaran. Tahap tersebut ialah penatausahaan langsung oleh Bendahara Gampong dengan mencatat detail segala penerimaan dan pengeluaran uang yang sudah terpakai.


#### 4.1.3. Penatausahaan

Dalam pengelolaan keuangan gampong, penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan (Bendahara Gampong). Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas. Dalam hal ini, pencatatan di lakukan secara manual di buku kas yang dibuat oleh Bendahara. Hal ini pula yang terjadi di Gampong Empee Bata, Bendahara gampong mencatat segala uang masuk dan keluar pada buku kas. Karena pada tahap ini

segala keperluan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sudah mulai digunakan oleh Pelaksana Kegiatan yaitu Kaur dan Kasi lainnya.

Dalam setiap pengeluaran dan penerimaan uang disertai pula dengan kwitansi yang ditandatangani oleh penerima dana dan Bendahara selaku yang mengeluarkan dana. Bendahara mengatakan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh dirinya ialah mencatat pengeluaran dana secara fisik artinya setiap rincian dana gampong yang keluar dari kas gampong tercatat lengkap disertai bukti pembayaran (bon).

Fungsi siskeudes pada tahap ini adalah operator memasukkan data anggaran yang sudah terpakai secara keseluruhan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada. Di Gampong Empee Bata, anggaran yang terpakai pada saat pelaksanaan disesuaikan kembali dengan sisa anggaran yang tersisa. Artinya rancangan yang sudah dianggarkan di dalam RAB bisa saja bergeser ketika pelaksanaan di lapangan. Dana yang sudah habis terpakai secara *real* yang kemudian *diinput* ke dalam siskeudes. Beberapa tampilan pada menu penatausahaan ialah sebagai berikut :



**Gambar 4.14. Menu Penatausahaan pada Siskeudes**

*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

PEMERINTAH GAMPONG EMPEE BATA  
REALISASI PENERIMAAN BANK

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
06/04/2020	0001/TBP/23.2025/2020	Transfer Dana Desa Tahap I (20 %)	296.670.000,00
20/04/2020	0002/TBP/23.2025/2020	Transfer Alokasi Dana Gampong Tahap I	61.258.620,00
28/05/2020	0004/TBP/23.2025/2020	Transfer Dana Desa	109.630.200,00
11/06/2020	0005/TBP/23.2025/2020	Transfer Dana Desa	109.630.200,00
07/07/2020	0006/TBP/23.2025/2020	Transfer Dana Desa	73.088.800,00
14/07/2020	0003/TBP/23.2025/2020	Transfer Alokasi Dana Gampong Tahap II	61.258.620,00
14/09/2020	0007/TBP/23.2025/2020	Transfer Dana Desa	141.850.800,00
22/09/2020	0008/TBP/23.2025/2020	Transfer Pajak Daerah	7.288.662,00

Summary:  
No Bukti: 0001/TBP/23.2025/2020  
Tgl Bukti: 06/04/2020  
Uraian: Transfer Dana Desa Tahap I (20 %)  
Jumlah: 296.670.000,00

Penyetor:  
Nama: BKAD  
Alamat: JANTHO  
Ttd: BKAD  
Bank Penerima:  
Rekening: 613.01.02.000246.4  
Nama Bank: Bank Aceh Syariah

**Gambar 4.15. Realisasi Penerimaan Bank**  
Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3

PEMERINTAH GAMPONG EMPEE BATA  
DATA PENYETORAN PAJAK

Tgl Bukti	No Bukti	Keterangan	Jumlah
	/SSPJ . . /		

Summary:  
No Bukti: /SSPJ . . /  
Tgl Bukti: [Date Picker]  
Kd Rincian: [Dropdown]  
Kode MAP: -  
Keterangan: [Text Area]  
Jumlah: [Text Field]

[ Identitas Penyetor ]  
Nama WP: [Text Field]  
Alamat WP: [Text Field]  
NPWP: [Text Field]  
Ttd: [Text Field]  
NTPN: [Text Field]

Tunai Bank

[ Tambah ] [ Ubah ] [ Hapus ] [ Batal ] [ Simpan ] [ Cetak ] [ Tutup ]

**Gambar 4.16. data penyetoran pajak**  
Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3

Pada gambar 4.16., data penyetoran pajak akan hilang secara otomatis apabila pajak sudah diselesaikan. Berdasarkan gambar-gambar di atas dapat kita pahami bahwa fungsi aplikasi Siskeudes dalam penatausahaan sangatlah penting. Laporan akhir atau bahkan pertanggungjawaban anggaran sangat tergantung proses penatausahaan. Buku Kas yang kemudian dapat diunduh dari aplikasi Siskeudes yaitu sebagai berikut.



*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Bukti pada gambar 4.18 tersebut dihasilkan atau dicetak melalui aplikasi Siskeudes. Namun ketika sudah dicetak harus disertai dengan bukti pembayaran yaitu bon. Hal ini untuk memperjelas atas penggunaan anggaran Gampong.

#### **4.1.4. Pelaporan**


Pada tahap pelaporan ini, Kechik menyampaikan pelaksanaan APBG pencairan tahap pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Pelaksanaan APBG dan Laporan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Laporan berbentuk lembaran-lembaran yang sudah dirapikan.

Sejak aplikasi Siskeudes mulai diaplikasikan, pelaporan tidak lagi dilakukan dengan alur tersebut. Namun berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Empee Bata, beliau mengatakan bahwa pihak Kabupaten (DPMG) bisa mengakses dengan *mengcopy file* database setiap gampong, yang perlu gampong berikan adalah file database tersebut, tetapi tetap melewati pengantaran file ke Kantor Camat.

Setelah muncul kebijakan penerapan Siskeudes berbasis online, hal ini tentu akan lebih memudahkan pihak gampong dalam penyampaian laporan kepada pihak kabupaten. Hal tersebut dikarenakan pihak kabupaten cukup mengakses setiap laporan keuangan gampong dengan memakai kode gampong yang sudah diberikan ketika pelatihan operator siskeudes.

Pelaporan keuangan desa pada siskeudes akan selesai secara otomatis ketika tahapan penganggaran dan penatausahaan sudah diselesaikan, hal tersebut

berdasarkan pernyataan dari Operator Siskeudes. Menu tampilan laporan pada Siskeudes ialah sebagai berikut :



**Gambar 4.19. Menu pelaporan pada Siskeudes**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami bahwa setiap data yang kita masukkan ke dalam aplikasi Siskeudes baik itu dari perencanaan hingga tahap akhir semuanya dapat kita akses kembali serta kita laporkan realisasinya. Misalnya salah satu bentuk file yang akan kita *print* dari pelaporan ini adalah data visi misi gampong, bentuknya sebagai berikut.

**Gambar 4.20. Menu mengakses Laporan**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, dalam melihat laporan terhadap data yang sudah diinput, maka dapat dilihat pada menu yang terlihat pada gambar 4.20 tersebut. Pada menu tersebut juga dapat terlihat bahwa dalam pengelolaan keuangan gampong ini sering kali terjadi perubahan. Misalnya untuk pelaporan pelaksanaan pembangunan *Box Culvert* akan menampilkan jumlah anggaran yang sudah mengalami perubahan yaitu yang sebelumnya berjumlah Rp. 19.204.000,- berubah menjadi Rp. 16.778.000,-. Dapat dilihat sebagai berikut.

2.2.4		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	8.400.000,00	7.800.000,00	600.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.800.000,00	600.000,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	7.800.000,00	600.000,00
2.2.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Gan	8.400.000,00	7.800.000,00	600.000,00
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>99.322.000,00</b>	<b>99.322.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Gampong**)	36.421.000,00	36.421.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	36.421.000,00	36.421.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	36.421.000,00	36.421.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	13.615.000,00	13.615.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	22.806.000,00	22.806.000,00	0,00
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong, selokan,</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll	16.778.000,00	16.778.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	10.558.000,00	10.558.000,00	0,00
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan **)	46.123.000,00	46.123.000,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	46.123.000,00	46.123.000,00	0,00

**Gambar 4.21. Pelaporan pembangunan *Box Culvert***

Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3

Pada tahap pelaporan ini dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan melalui dokumentasi ialah bahwa pelaporan dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan Siskeudes merupakan aplikasi yang sangat membantu Gampong dalam pengelolaan keuangannya.

#### 4.1.5. Pertanggungjawaban

Proses pengelolaan keuangan gampong yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pada tahap ini Keuchik melaporkan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati dan Camat dalam setiap tahun anggaran. Semua data yang sudah *diinput* ke dalam Siskeudes lalu menghasilkan laporan-laporan, maka harus dicetak untuk kemudian disatukan dengan nama Laporan Realisasi tahun anggaran satu tahun. beberapa laporan yang pembukuan keuangan gampong yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes :

**Gambar 4.22. Pembukuan keuangan desa**  
*Sumber : Aplikasi Siskeudes Versi V2.0.R2.0.3*

Laporan berbentuk *hardcopy* tetap harus dicetak walaupun pelaporan Siskeudes berbasis online. Namun untuk laporan realisasi pada akhir tahun harus dicetak dan kemudian disampaikan kepada Bupati dan Camat. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gampong. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.



**Gambar 4.23. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2020.**

*Sumber : Arsip 2020 Gampong Empee Bata*

APBG merupakan laporan yang disusun sesuai dengan hasil cetakan dari aplikasi Siskeudes. Untuk sumber dana desa secara pelaporannya dipisahkan antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG). Dana Desa digunakan untuk pembangunan gampong sedangkan Alokasi Dana Gampong sebagian besar digunakan untuk membayar gaji perangkat serta aparatur yang terlibat dalam pembangunan gampong. Selain bentuk cetakan seperti itu, pada setiap pelaksanaan kegiatan gampong disediakan pamflet sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat berupa jumlah dana untuk suatu kegiatan. Contohnya pada pembangunan *Box Culvert* berdasarkan observasi peneliti sebagai berikut.



**Gambar 4.24. Pamflet pembangunan Box Culvert Gampong Empee Bata**  
*Sumber : Observasi Peneliti.*

Berdasarkan observasi dan pengumpulan dokumen oleh peneliti, Gampong Empee sudah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi. Namun, pada pamflet pembangunan Box Culvert tersebut tidak sesuai dengan jumlah anggaran setelah adanya perubahan yaitu seharusnya Rp. 16.778.000,-. Dan setelah dilakukan wawancara dengan Sekretaris Gampong Empee Bata, Sekretaris menyatakan bahwa pamflet itu sudah dirancang sebelum adanya perubahan anggaran 2020. Untuk 2020 memang sering terjadi beberapa kali perubahan anggaran dikarenakan adanya virus pandemi. Sejumlah anggaran harus dialokasikan untuk penanggulangan wabah tersebut.

Laporan pertanggungjawaban keuangan gampong juga sebagai bentuk laporan penyelenggaran pemerintahan gampong setiap tahunnya. Maka dari itu gampong sangat dituntut untuk dapat melaporkannya pada waktu yang sudah ditetapkan. Ketika laporan pertanggungjawaban diselesaikan dengan tepat

waktu, hal tersebut menunjukkan performa dari sebuah gampong. Laporan yang sudah disiapkan kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi mudah di akses oleh masyarakat. Informasi memuat laporan realisasi APBG, realisasi kegiatan, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Di Gampong Empee Bata penyampaian informasi kepada masyarakat disajikan dalam bentuk *pamflet* (spanduk) Laporan realisasi APBG. Dengan adanya publikasi tersebut menunjukkan pemerintahan yang transparansi. Berikut gambar laporan realisasi yang dipublikasikan :



**Gambar 4.25. Publikasi Laporan Realisasi tahun anggaran 2020**  
 Sumber : Spanduk Laporan Realisasi Pemerintah Gampong Empee Bata Tahun Anggaran 2020

## **4.2. Kendala Penerapan Aplikasi Siskeudes di Gampong Empee Bata**

Aplikasi Siskeudes merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan gampong. Bahkan Siskeudes menjadi tonggak utama demi tercapainya kelancaran dalam pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan gampong seperti yang sudah dijelaskan pada tahapan proses penerapannya di atas. Namun, sejak awal adanya kebijakan untuk menerapkan aplikasi hingga sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri setiap gampong memiliki kendala dalam menerapkan aplikasi Siskeudes baik itu di segi internal gampong maupun dari eksternal. Begitu pula yang terjadi di Gampong Empee Bata.

Dalam pembahasan kendala ini, peneliti dilandasi oleh indikator pendukung keberhasilan penerapan kebijakan berdasarkan teori dari Edward III. Indikator tersebut meliputi : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi. Dari beberapa indikator tersebut akan munculnya kendala dari segi internal dan eksternal.

### **4.2.1. Sumber Daya**

Sumber daya disini mencakup jumlah staf pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, fasilitas yang diperlukan untuk menjamin penerapan suatu kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara kebutuhannya dalam penerapan aplikasi Siskeudes ini hanya dibutuhkan 1 (satu) orang untuk mengoperasikannya. Begitu pula yang terjadi di Gampong Empee Bata, terdapat satu orang yang menjadi operator khusus Siskeudes. Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Empee Bata, beliau

mengatakan bahwa dalam menginput data ini cukup dibutuhkan satu orang saja dengan syarat orang tersebut menguasai teknik penggunaan komputer serta punya rasa tanggungjawab. Operator yang saat ini menjabat merupakan orang yang dianggap tepat untuk mengelola aplikasi Siskeudes di Gampong.<sup>38</sup>

Namun dilihat dari segi struktural gampong, Operator tersebut merupakan salah satu perangkat gampong yang menduduki jabatan sebagai Kasi Pemerintahan. Artinya operator mempunyai tupoksi kerja yang menjadi kewajibannya sendiri. Dalam wawancara bersama Keuchik, beliau mengatakan bahwa :

Iya Operator punya jabatan sendiri tapi juga membantu untuk menjadi operator Siskeudes karena kurangnya SDM yang mahir komputer di gampong ini.

Dari penyampaian tersebut dapat kita pahami bahwa yang menjadi kendala gampong ialah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia di Gampong Empee Bata. Seharusnya operator dapat ditunjuk orang diluar perangkat gampong. Karena jika satu orang dengan 2 (dua) atau lebih fokus pekerjaan ini akan menyebabkan orang tersebut kewalahan. Operator mengatakan bahwa :

Sebenarnya kalau ditanya kewalahan atau tidak, ya saya kewalahan. Tapi mau gimana lagi kita akan coba handel keduanya dengan sebaik mungkin untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Dalam pembuatan RAB ikut serta pula pendamping desa untuk menyelesaikan rancangan tersebut, karena tidak ada sumber daya manusia dari gampong yang mengerti bagaimana tata aturan dalam pembuatan RAB.

Berdasarkan pernyataan Keuchik Gampong ialah :

Dalam membuat RAB ini terkadang lama juga karena kita pakai pendamping desa untuk membuatnya, tidak ada orang yang lulusan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Empee Bata pada tanggal 28 April 2021.

teknik di gampong bahkan lulusan teknik pun tidak ada. Dan pendamping desa ini menaungi beberapa desa, tidak hanya satu desa. makanya kadang kita harus nunggu juga.

Selanjutnya dari segi dukungan dana untuk operator Siskeudes tidak ada. Operator sudah menerima gaji dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan. Seharusnya untuk jerih sebagai operator Siskeudes yang menjadi tonggak utama dalam pengelolaan keuangan gampong, dapat diberikan sejumlah dana untuk membayarnya.

Terkait kesediaan fasilitas atau sarana prasarana, gampong memfasilitasi seperti laptop, kuota dan keperluan lainnya jika dibutuhkan oleh operator. Dan berdasarkan observasi peneliti, hal ini benar adanya bahwa gampong sudah menyediakan fasilitas tersebut. Namun karena tidak adanya kantor desa di Gampong, aktivitas atau proses operator dilakukan di rumah. Hal ini juga yang mengakibatkan pelaksanaan Siskeudes terbatas hanya pada Operator, bahkan bendahara pun sebagai penatausahaan keuangan gampong terkadang tidak melihat bagaimana proses memasukkan data ke aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan observasi peneliti, operator sangat menguasai aplikasi Siskeudes. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman yang operator berikan kepada peneliti. Setiap detail menu aplikasi beserta isinya, operator benar-benar paham. Hanya saja dikarenakan juga menjabat pada jabatan Kasi Pemerintahan, pekerjaan akan menumpuk ketika para pelaksana kegiatan tidak menyelesaikan laporan kegiatan secara tepat waktu. Karena hal tersebut akan menghambat kerja operator sebagai Kasi Pemerintahan dan Operator Siskeudes.

#### 4.2.2. Sikap

Pada indikator ini peneliti melihat bagaimana kemauan dan niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, bagaimana proses yang dihadapi operator sebagai orang yang *menginput* data ke dalam Siskeudes dengan pelaksana kegiatan pada setiap program. Artinya setiap data yang masuk ke aplikasi harus sinkron dengan apa yang terjadi di lapangan.

Kemauan dan niat ada dari perangkat atau orang yang *menghandle* kegiatan ada, namun tidak bisa kita paksakan cepat. Ada prosesnya. Dari mulai survey lapangan untuk membuat RAB, pembelian barang hingga sampai ke tahap pelaporan. Memang kalau proses itu memakan waktu yang lama akan mempengaruhi penyelenggaraan gampong, tapi harus bisa kita maklumi.

Hal tersebut disampaikan oleh Keuchik Gampong Empee Bata.

Selanjutnya menurut Sekretaris Gampong adalah :

Saya lihat pelaksana kegiatan di gampong ini punya kemauan yang tinggi, namun karena kurang paham. keterbatasan kemampuan membuat mereka setiap kali ingin bertindak selalu menanyakan kepada Keuchik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa setiap kegiatan yang diputuskan untuk dilaksanakan akan diselesaikan oleh setiap penanggung jawab kegiatan. Namun apa yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan, perubahan bisa saja terjadi. Baik itu perihal ketepatan waktu, pengeluaran biaya dan kebutuhan lainnya. Siskeudes akan terkendala kerjanya ketika laporan atau segala kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak segera dilaporkan kepada bendahara lalu kemudian disampaikan kepada operator. Hal-hal tersebutlah yang kemudian terjadi di Gampong Empee Bata dan

menghambat pekerjaan seseorang, karena kemauan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan tindakan yang tepat.

#### **4.2.3. Komunikasi**

Dengan komunikasi inilah terjadinya proses informasi/penyampaian perintah-perintah serta arahan terkait penerapan sebuah kebijakan. Dalam penerapan Aplikasi Siskeudes ini untuk membantu pengelolaan keuangan desa, informasi sampai ke gampong diterima dari kecamatan. Begitu pula yang terjadi di Gampong Empee Bata. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan penerapan aplikasi Siskeudes di atas, bahwa penerapan ini sesuai arahan dari Kecamatan yang berlandaskan Peraturan Bupati.

Gampong mempunyai wewenang untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri, namun dalam implementasinya gampong masih bergantung dengan pihak Kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Besar. Artinya dalam bertindak, gampong harus didampingi dan mengikuti arahan dari birokrasi di atasnya. Sejauh ini Gampong Empee Bata mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari Kecamatan, namun terkadang gampong kewalahan jika terjadi pergantian aturan secara mendadak. Artinya rancangan yang sudah dibuat harus dilakukan perubahan. Berikut wawancara dengan Bendahara Gampong Empee Bata ;

APBG atau RAB setiap kegiatan yang sudah diinput ke siskeudes apabila terjadi revisi maka harus diubah. Biasanya revisi itu karena perubahan aturan. Misalnya pedoman penggunaan Dana Desa tiba-tiba Bupati bilang harus dialokasikan untuk penanggulangan covid dari 5% menjadi 10% maka itu harus kita ubah. Dan proses perubahan itu butuh proses.

Berikut juga pernyataan dari Sekretaris Gampong Empee Bata :

Tahap perubahan yang sering menjadi kendala, karena mau tidak mau harus kita lakukan jika perintah berdasarkan Pergub. Tapi harus melalui pendamping desa untuk mengubah apa-apa yang ingin diubah. Jadi gak bisa kita ubah sendiri.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi sudah lancar di gampong Empee Bata, salah satu informasi yang sering diinfokan adalah peraturan bupati tentang pedoman prioritas penggunaan anggaran desa setiap tahunnya. Namun peraturan ini dapat berubah sewaktu-waktu dalam tahun sedang berjalan. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi sebuah kendala di Gampong Empee Bata.

Dalam hal komunikasi ini, jika operator Siskeudes Gampong Empee Bata mendapati sebuah kendala dalam penerapan Siskeudes maka jalur komunikasinya kepada Bendahara Gampong atau Keuchik Gampong, hal ini berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Empee Bata yang menyatakan bahwa jika operator mendapati kendala biasanya melapor Keuchik langsung, namun dapat juga melalui bendahara. Walaupun lebih sering melapor ke Keuchik.

Namun berdasarkan wawancara dengan operator menyatakan bahwa :

Saya biasanya melapor langsung ke pihak kecamatan. Bahkan bisa saja ke pihak yang memberikan pelatihan. Jarang saya lapor ke Keuchik kecuali mengenai kebutuhan tentang fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua jalur komunikasi operator. Jika mengenai penggunaan aplikasi yang *error* atau masalah bagaimana memasukkan data melapor ke pendamping desa, namun jika terkait dengan fasilitas melapor ke Keuchik atau bendahara.

#### **4.2.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi juga mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan diterapkan. Selalu ada pihak yang berwenang untuk mengatur aturan untuk organisasi di bawahnya. Begitulah yang terjadi dalam pemerintahan. Gampong merupakan lini pemerintahan terkecil yang tentunya selalu menerima perintah dan arahan baik itu dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan secara Nasional. Banyak peraturan yang menaungi Desa atau Gampong, tentunya ini menjadi tantangan untuk gampong dalam mengelola pemerintahannya bahkan dapat menghambat pengelolannya. Namun peraturan tetap harus dijalankan.

Penerapan Siskeudes ini telah menjadi salah satu kebijakan yang wajib dijalankan oleh gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta himbuan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Masyarakat gampong dipaksa untuk *melek* teknologi, walaupun tujuannya adalah untuk mempermudah gampong itu sendiri.

Salah satu kebijakan tentang aplikasi Siskeudes adalah setiap tahunnya aplikasi yang diberikan kepada gampong adalah versi yang baru. Artinya aplikasi yang dioperasikan operator berbeda setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Operator Siskeudes :

Jadi, aplikasi yang dipakai setiap tahunnya adalah versi yang berbeda. Kami selalu diberikan aplikasi baru ketika mengikuti pelatihan Siskeudes untuk tahun berikutnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, lalu peneliti mempertanyakan apakah ketika pelatihan aplikasi dengan versi yang baru tersebut kemudian laporan yang perlu disiapkan pada tahun berjalan sudah diselesaikan. Lalu Operator menambahkan bahwa :

Nah kebiasaan yang terjadi adalah belum, karena pelatihan dilakukan ketika hampir akhir tahun, dan gampong masih dalam proses

mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Istilahnya laporan tahun ini belum siap udah dikasih aplikasi baru yang harus kami pelajari. Apalagi setelah berlakunya sistem online, kami benar-benar memerlukan jaringan yang kencang ditambah gampong kami agak terpelosok.

Dari pernyataan Operator tersebut, penjelasan peneliti ialah bahwa dengan bergantinya versi aplikasi yang berbeda ini akan menghambat proses administrasi gampong dalam hal pengelolaan keuangan gampong. Jaringan internet yang lambat juga menjadi kendala bagi gampong yang keberadaannya dalam pelosok.

Versi aplikasi yang berbeda menjadi kendala untuk gampong dimana seolah-olah operator ini dipaksa untuk belajar cepat. Padahal dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini sangat diperlukan keterampilan dan ketelitian, bahkan Siskeudes menjadi *tonggak* keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan suatu Gampong. Secara struktural birokrasi, tentunya hal ini menjadi pertimbangan untuk menetapkan sebuah kebijakan serta memperhatikan kemampuan masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pemerintahan dari segala lini. Pemerintahan yang lebih atas mendukung pemerintah yang dibawahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Empee Bata merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, bahwa kebijakan untuk menerapkan aplikasi Siskeudes ini sudah tepat dan sinkron dengan tahapan pengelolaan keuangan gampong, yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menu pada aplikasi Siskeudes merujuk pada tahapan tersebut, hanya saja tahapan pelaksanaan dilakukan pada menu penganggaran dan penatausahaan.
2. Kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Gampong Empee Bata yaitu:
  1. Kurangnya Sumber Daya di Gampong Empee Bata akibatnya operator dipilih dari perangkat gampong yang mahir komputer, pemahaman tentang pengelolaan keuangan gampong yang kurang, dana untuk operator tidak ada, terlambat dalam pelaksanaan kegiatan, dan fasilitas yang kurang memadai karena tidak ada kantor atau sekretariat tempat operator bekerja.
  2. Perubahan peraturan secara tiba-tiba mengakibatkan data yang sudah diinput harus diubah dan prosesnya cukup memakan waktu, aplikasi yang berbeda-beda setiap tahunnya mengakibatkan operator dipaksa

untuk memahaminya bersamaan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pada tahun berjalan.


Berdasarkan kesimpulan dengan hasil temuan dalam proses pengelolaan keuangan gampong sudah sesuai antara aplikasi Siskeudes dengan regulasi yang ada. Namun untuk indikator keberhasilan penerapan aplikasi ini terdapat kendala. Tidak semua indikator menurut Edward III terwujud. Kendala didominasi pada Sumber Daya Gampong Empee Bata dan dari pihak Birokrasi di atas Gampong yang berwenang untuk mengatur segala aturan yang kemudian dapat menghambat gampong dalam memahami aplikasi Siskeudes ini serta menjadi lambat dalam pengelolaan keuangan gampong.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam penerapan aplikasi Siskeudes ini perlu adanya sinkronisasi antara seluruh pelaksana dalam pengelolaan keuangan gampong, baik itu penanggung jawab keuangan, koordinator, pelaksana serta operator yang menjalankan Siskeudes. Maka dari itu akan lebih baik jika dalam pelaksanaan kegiatan gampong dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati agar pelaporannya dapat disegerakan secepat mungkin. Hal ini akan memudahkan proses pengelolaan keuangan gampong.

2. Untuk menangani kendala dan hambatan yang dihadapi gampong, maka :
  - a. Seharusnya operator yang dipilih adalah orang lain yang bukan menjabat sebagai perangkat gampong, guna untuk memberdayakan masyarakat gampong yang ada.
  - b. Jika tidak ada orang lain, maka Bendahara adalah perangkat yang tepat untuk mengoperasikan Siskeudes karena akan memudahkan bendahara disaat adanya pengawasan serta pertanggungjawaban tentang keuangan gampong.
  - c. Seharusnya diberikan sejumlah dana/gaji untuk operator terlepas operator tersebut merupakan perangkat gampong
  - d. Perangkat gampong harus lebih paham tentang pentingnya penyelesaian kegiatan tepat waktu demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan gampong.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.G. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaol, Jimmy L. 2014. *A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Milles dan Hubermes. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Setiadi, Nugroho L. 2003. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Soewaji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tesu & Daniela, M. 2012. *Developing E-Government for Better Public Services Within European Union. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*. Vol.7 Issue. 2.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2020. *Konsep, teori dan teknik, analisis implementasi, kebijakan publik (studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung*. Bandung: Nusamedia.

### Jurnal

- Made Yenni Latriani. *Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, Juli 2018.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 2, Oktober 2017.

### Skripsi

- Aziza Novirania, 2018, *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran*”, Skripsi, Universitas Lampung: Lampung.

Fikriyani, 2019. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

### **Website**

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

### **Peraturan perundang undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD Hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Surat Edaran KPK, B.7508/01-16/08/2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

### **Dokumen**

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Empee Bata, Tahun Anggaran 2020.

Profil Gampong Empee Bata 2020.

Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Empee Bata tahun 2020.

Pedoman Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0).

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Skripsi : Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Empee Bata  
Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar**

**Informan : Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Kaur Keuangan, Kasi  
Pemerintahan sebagai Operator Siskeudes.**

### **A. Keuchik :**

1. Sejak kapan mulai diterapkan aplikasi siskeudes di gampong ?
2. Bagaimana informasi siskeudes sampai ke gampong ?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan gampong dilakukan sebelum adanya siskeudes?
4. Apa peran keuchik pada proses penerapan siskeudes dan pengelolaan keuangan gampong ?
5. Bagaimana memilih operator untuk menginput data ke dalam siskeudes, apakah ada keahlian khusus ?
6. Berapa operator yang dibutuhkan untuk mengelola siskeudes ?
7. Apakah pak keuchik pernah mengawasi langsung proses penerapan siskeudes?
8. Bagaimana proses perencanaan dilakukan? Dan metode apa yang baik?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ?
10. Sumber-sumber anggaran darimana saja? Apakah semua diinput dalam siskeudes?
11. Bagaimana proses pengelolaan yang lain : Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ? Tupoksi.
12. Bagaimana kemampuan operator dalam menggunakan aplikasi? Apakah sejauh ini memuaskan?
13. Apakah ada pelatihan khusus untuk operator aplikasi ?

### **KENDALA**

14. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan aplikasi siskeudes ?
15. Apakah staff (Pembantu pengelolaan keuangan gampong) mencukupi dengan tupoksi kerja sudah ditetapkan ?
16. Apakah ada kendala dalam segi kemampuan operator ? operator mengeluh hal apa saja?

17. Bagaimana sistem kerjasama dengan pemerintah dalam penerapan aplikasi ini?
18. Dukungan dari mana saja terkait penerapan aplikasi ?
19. Apakah ada kelemahan dan kekuatan dalam melaksanakan aplikasi ?

**B. Sekretaris Gampong (Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan gampong) :**

1. Apa saja peran sekdes dalam penerapan siskeudes ?
2. Apa hal yang paling penting dalam proses pelaksanaan ?
3. Bagaimana pelaksanaan anggaran sejauh ini di gampong Empee bata?
4. Bagaimana pelaksanaan aplikasi siskeudes ?
5. Dokumen Pelaksana Anggaran Gampong (DPAG) (nama lain RAB) diperoleh dari mana ?
6. Sejauh ini apa yang menjadi kendala dalam penerapan aplikasi siskeudes ?
7. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk apa?

**C. Bendahara Gampong**

1. Bagaimana peran bendahara dalam penerapan siskeudes ?
2. Penatausahaan merupakan tupoksi dari bendahara, bagaimana prosesnya ?
3. Apa saja yang diperlukan untuk proses penatausahaan ? buku kas apa saja yang disiapkan?
4. Proses input anggaran ke dalam aplikasi bagaimana, apakah bendahara membersamai operator ?
5. Buku kas umum apakah tepat waktu penyelesaiannya? Langkah selanjutnya bagaimana ?
6. Kendala apa saja yang dihadapi bendahara dalam penerapan aplikasi siskeudes ?
7. Sejauh ini apakah aplikasi tersebut membantu pengelolaan keuangan gampong ?
8. Apakah ada laporan yang harus dibuat secara manual diluar fungsi aplikasi ?

**D. Operator Siskeudes**

1. Bagaimana anda direkrut menjadi operator ?
2. Sudah berapa lama menjadi operator ?
3. Bagaimana proses input data ke dalam aplikasi?
4. Koordinasi dengan keuchik, sekdes, dan bendahara bagaimana?
5. Apa saja kendala dalam penerapan aplikasi ?
6. Bagaimana proses pelatihan aplikasi dilakukan ?

## Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 2058/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2020

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 November 2020

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Mahmuddin, M.Si Sebagai pembimbing pertama  
 2. Mirza Fanzkri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Alfiza Eva Lista  
 NIM : 170802076  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Gampong Empee Bata Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 30 November 2020  
 An. Rektor  
 Dekan.

*ERU*  
 Ernita Dewit

#### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-648/Un.08/ FISIP I/PP.00.9/ 03 /2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Keuchik Gampong Empee Bata

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALFIZA EVA LISTA / 170802076**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Empee Bata, Kec. Blang Bintang, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Maret 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juli 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

## Lampiran 4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN BLANG BINTANG  
GAMPONG EMPEE BATA**

Nomor : 53/EPB/V/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Empee Bata, 31 Mei 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Herman  
NIK : 1106230505840001  
Tempat/Tgl. Lahir : Empee Bata/ 05 Mei 1984  
Jabatan : Keuchik Gampong Empee Bata  
Alamat : Gp. Empee Bata, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh nomor B-648/Un.08/FISIP I/PP.00.9/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama/ NIM : Alviza Eva Lista/ 170802076  
Semester/ Jurusan : VIII/ Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Gp. Empee Bata, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Telah melakukan Penelitian Ilmiah dengan baik dan benar dalam rangka penulisan skripsi di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Demikianlah Surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Empee Bata, 31 Mei 2021  
Keuchik Gampong Empee Bata

(Dedi Herman)

Lampiran 5. Dokumentasi Saat Penelitian

